

PENGUNAAN OBAT TERLARANG DALAM MEDIS: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Nurul Raudatul Auliah¹, Beatrice Mauren Delicia², Bunga Nirvana³, Firdha Apriliana Zahra⁴, Ayuk Pebriyani⁵, Baidhowi⁶

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: nrulraudatul@students.unnes.ac.id¹, beatricemaureen04@students.unnes.ac.id²,
bunganirvana1704@students.unnes.ac.id³, firdhaaza4@students.unnes.ac.id⁴,
ayukpebriyani05@students.unnes.ac.id⁵, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁶

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study examines the use of narcotics in the medical field from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law. Narcotics have the potential to cause dependence and abuse, but they also have therapeutic benefits such as reducing pain and assisting in the anesthesia process. In Indonesian positive law, regulations regarding narcotics are contained in Law Number 35 of 2009, which allows their use for medical and research purposes under government supervision. Meanwhile, in Islamic law, narcotics are classified as intoxicating substances that are forbidden to use, except in emergency conditions when no other halal drugs are available. This study uses a normative juridical method with a literature study approach through a literature review of legislation, legal literature, the Qur'an, and Hadith. The results of the study show that both legal systems have similar views, namely allowing the limited use of narcotics for humanitarian purposes with strict supervision and legal responsibility.</i></p> <p>Keyword: Narcotics, Positive Law, Islamic Law, Medical</p>

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penggunaan narkotika dalam bidang medis ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Narkotika memiliki potensi menimbulkan ketergantungan dan penyalahgunaan, namun juga memiliki manfaat terapeutik seperti mengurangi rasa nyeri serta membantu proses pembiusan. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai narkotika tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memperbolehkan penggunaannya untuk tujuan medis dan penelitian di bawah pengawasan pemerintah. Sementara itu, dalam hukum Islam, narkotika digolongkan sebagai zat memabukkan yang haram digunakan, kecuali dalam kondisi darurat ketika tidak tersedia obat lain yang halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, Al-Qur'an, dan Hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pandangan serupa, yaitu memperbolehkan penggunaan narkotika secara terbatas untuk kepentingan kemanusiaan dengan pengawasan dan tanggung jawab hukum yang ketat.

Kata Kunci: Narkotika, Hukum Positif, Hukum Islam, Medis.

A. PENDAHULUAN

Hukum bertujuan mendapatkan keadilan, menjamin kepastian hukum, ketertiban serta kemanfaatan dalam masyarakat. Hukum juga menjamin bahwa seorang individu akan memperoleh manfaat tertentu. Indonesia menjunjung bentuk peraturan hukum untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga hukum digunakan sebagai alat penegak harkat dan martabat manusia. Untuk menciptakan tujuan hukum yang mana mendapatkan keadilan dan kepastian hukum diperlukan adanya suatu pembangunan salah satunya yaitu pembangunan di bidang Kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan dilaksanakan dengan banyak cara salah satunya dengan adanya pelayanan kesehatan, hal yang paling penting dalam pelayanan kesehatan yaitu obat. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat tentang kesehatan sehingga mendorong masyarakat menuntut obat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Menggunakan narkotika memang jelas sangat berbahaya, umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaanya. Dalam ilmu medis memang ada beberapa obat-obatan yang mengandung narkotika di dalamnya karena hal itu memang sudah dirancang oleh ahli kesehatan untuk membantu pasien yang memiliki gangguan jiwa, gangguan kecemasan, menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri tergantung jenis obat yang dikonsumsi. Jadi jelas sebagian besar golongan narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun apabila disalahgunakan maka akan sangat berbahaya. Islam memiliki prinsip yang jelas mengenai perlindungan terhadap tubuh dan akal manusia.¹ Jelas didalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu dibenci oleh Allah. Sehingga apabila kita lihat dari sisi hukum islam jelas bahwa narkotika ini memberikan manfaat tetapi juga memberikan mudharat. Sehingga penggunaan narkotika untuk kesehatan harus diawasi dan diatur dosisnya agar tidak menimbulkan kemudharatan. Beberapa ulama bersepakat ketika mengkonsumsi barang haram untuk pengobatan diperbolehkan dengan persyaratan tidak ada barang halal yang bisa menyembuhkan penyakit.

Hukum positif yang ada merupakan salah satu karya manusia yang sengaja dibuat tidak lain untuk mewajibkan ataupun menetapkan suatu tindakan yang ada, istilah ini juga dapat dideskripsikan penetapan hak-hak yang ada bagi satu individu ataupun kelompok. Konsep hukum real merupakan konsep yang memang bertentangan dan berlawanan pada konsep

¹ Nur Nasiri dan Ahmad Isa, "Analisis Penggunaan Narkotika dengan Alasan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1 (2023): 33–43, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i101.64>.

hukum alam. Karna dalam konsep ini hak-hak yang ada diberikan bukan melewati undang-undang yang ada tetapi oleh Tuhan, alam ataupun nalar". Hukum positif sendiri menurut situs mahkamah agung adalah sekumpulan asas-asas yang ada ataupun kaidah-kaidah hukum yang sengaja ditulis dan tertulis yang ada saat ini sehingga berlaku juga saat ini hukumnya sehingga nanti, mengikat secara cakupan umum atau khusus dan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan yang nantinya penegakannya dilakukan oleh pemerintah melalui pengadilan dalam yang ada di Negara Indonesia, hukum positif sendiri dapat diklasifikasi atau dikategorikan kedalam berbagai macam pengelompokan yang ada, yaitu dapat dilihat melalui sumber, bentuk maupun isi materinya.

Hukum Islam sendiri dapat diartikan sebagai perangkat dan seperangkat aturan yang mendasar tentang tingkah laku manusia yang sudah dipatenkan dan ditetapkan secara harfiah umum dan hal tersebut langsung diterangkan dan dijelaskan secara implisit oleh Allah dan Rasulnya, hal itu termaktub dengan amat jelas berada pada kitab suci umat islam yaitu Al-qur'an dan As-sunnah.³² perihal pandangan tersebut acuannya terdapat pada apa-apa yang sudah ada dan dijalani oleh Rasul sebagai bentuk dalam melaksanakan yang secara absolut ke totalitasnya, sedangkan syariat islam ini menurut istilah adalah hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT yang mana hal tersebut harus dilakukan oleh umatnya yang hal tersebut dibawa dan diperantarakan melalui Nabi. Hal ini juga erat hubungannya dengan berhubungan dengan apa yang dipercayai seperti kepercayaan (aqidah) ataupun juga mempunyai dengan hubungan amaliyah menirukan bagaimana sifat sabar nabi dan lain sebagainya. Syariat islam sendiri menurut bahasa dapat dikatakan sebuah usaha jalan yang harus dilewati oleh umat manusia untuk menuju Allah atau sebagai jalan yang harus dilakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dalam kaitanya ini agama islam tidak hanya sebagai wujud dari agama yang hanya memberikan pengajaran mengenai bagaimana melaksanakan ibadah kepada Tuhan nya saja namun juga tentang hukum apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang oleh Allah.² Eksistensi ataupun keberadaan aturan yang ada sebagai suatu sistem aturan ketentuan Allah SWT untuk mengatur hal-hal yang berhubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia *hablum minallah* dan *hablum minannas* harus seimbang.

² Deden Satiawan, Muhammad Rosyidi, Idrus Salim, dan Ihya Al Malik, "Studi Hukum Pidana Islam dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika," *Awig Awig* 2, no. 1 (2022): 92-105, https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/311

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta pandangan hukum Islam mengenai penggunaan obat terlarang atau narkoba dalam bidang medis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), literatur hukum, tafsir Al-Qur'an, dan hadis yang berkaitan dengan konsep penggunaan zat memabukkan (*mukhaddirat*).³ Metode ini bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan prinsip hukum Islam, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kitab keagamaan berupa Al-Qur'an dan hadis. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan karya ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yakni menafsirkan isi dari berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah untuk memahami keterkaitan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks penggunaan narkoba di bidang medis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada data empiris atau eksperimen, melainkan pada pemahaman teoritis dan normatif terhadap aturan hukum dan sumber syariat. Tujuannya adalah untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai kebolehan serta batasan penggunaan narkoba untuk kepentingan pengobatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Obat Terlarang

Obat terlarang atau narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan halusinasi, serta menyebabkan ketergantungan jika disalahgunakan. Namun, dalam dunia medis, beberapa narkoba dipakai secara terkendali sebagai obat pereda nyeri atau terapi khusus. Jenis-jenis narkoba yang umum dibahas meliputi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan berbahaya lainnya. Obat-

³ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 6.

obatan terlarang atau narkotika digolongkan menjadi 3 kategori berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang digolongkan sebagai berikut:

a). Narkotika Golongan I

Adalah jenis narkotika yang hanya diizinkan untuk digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperbolehkan dipakai dalam terapi medis. Contoh yang termasuk golongan ini meliputi heroin, ganja, opium, sabu-sabu, ekstasi, dan kokain. Golongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang sesuai Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

b). Narkotika Golongan II

Adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi, serta bisa juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini juga memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, fentanil, petidin, metadon.

c). Narkotika Golongan III

Adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari golongan ini adalah kodein, propiram, norkedena, dan etilmorfina.⁴

Dari ketiga golongan narkotika tersebut, yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Narkotika Golongan II dan Golongan III. Berikut adalah penjelasan terkait penggunaan narkotika dari kedua golongan tersebut dalam dunia medis.

a. Narkotika Golongan II

- 1) Morfin, Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang bersifat akut maupun kronis, serta sebagai obat bius sebelum atau sesudah operasi. Morfin seringkali dipakai di luar indikasi resmi untuk berbagai kondisi yang menimbulkan rasa sakit. Di unit gawat darurat, morfin diberikan pada nyeri muskuloskeletal, sakit perut, nyeri dada, radang sendi, bahkan sakit kepala jika pasien tidak merespon pengobatan lini pertama dan kedua.

⁴ D. R. Y. Dwi, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Masyarakat (Trans.)," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>.

Penggunaan morfin untuk sedasi prosedural cukup jarang. Namun, pada prosedur kecil, dokter kadang mengkombinasikan dosis rendah morfin dengan dosis rendah lorazepam, yang termasuk golongan benzodiazepin. Morfin juga dapat menurunkan detak jantung, tekanan darah, dan aliran balik vena. Selain itu, morfin dapat merangsang proses yang dimediasi oleh histamin secara lokal.

- 2) Petidin, Dalam dunia medis, petidin digunakan sebagai obat anestesi lokal yang bermanfaat dalam prosedur seperti sunat, operasi kecil, dan lain-lain. Petidin dapat meredakan nyeri akut selama 2-4 jam dan dianggap sebagai opsi yang efektif untuk mengatasi berbagai jenis nyeri.
- 3) Metadon, Dalam dunia medis, metadon digunakan sebagai obat untuk mengatasi kecanduan narkoba dengan cara menggantikan sementara penggunaan narkoba yang biasa dikonsumsi, terutama bagi mereka yang sulit mengatasi sugesti atau gejala putus zat. Selain itu, FDA menyetujui metadon sebagai pengobatan untuk nyeri sedang hingga berat yang tidak merespon obat non opioid, atau sebagai alternatif jika nyeri tidak dapat dikendalikan dengan opioid lain. Metadon berfungsi sebagai analgesik untuk pasien kanker, penderita penyakit berat, dan orang dengan nyeri kronis. Sebelum memulai terapi metadon untuk nyeri kronis nonkanker, pasien harus menjalani evaluasi risiko yang berpotensi memicu penyalahgunaan atau pengalihan obat.

b. Narkotika Golongan III

- 1) Kodein, Kodein merupakan analgesik yang termasuk dalam golongan opioid alami karena berasal dari opium tanaman poppy. Sebagai bagian dari kelompok obat opioid, kodein digunakan untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, kodein juga dipakai untuk mengobati batuk. Untuk nyeri ringan hingga sedang, kodein biasanya dikombinasikan dengan acetaminophen atau NSAID seperti ibuprofen. Obat ini juga sering tersedia dalam bentuk kombinasi dengan promethazine atau NSAID seperti asam salisilat untuk mengatasi batuk dan pilek. Kodein umumnya dijual dalam bentuk tablet maupun sirup.⁵

Selanjutnya, jenis narkoba yang lain adalah Psikotropika. Psikotropika berasal dari kata "psiko" yang berarti berkaitan dengan jiwa atau kejiwaan, dan "tropika" yang berarti pusat

⁵ Muhammad Zaky Athallah, Akila Rama Izza, dan Faris Abiy Rizky, "Penggunaan Narkoba dan Psikotropika sebagai Media Pengobatan Menurut Pandangan Islam," *VitaMedica: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024): 109-119, <https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.207>.

atau sentral. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja pada pusat sistem saraf atau otak dan mampu memengaruhi fungsi mental atau psikis seseorang. Obat ini sangat penting dalam dunia medis, khususnya digunakan sebagai obat penenang untuk pasien yang mengalami stres kejiwaan dan sebagai obat untuk mengurangi ketegangan.⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, psikotropika dibagi menjadi empat golongan, yaitu sebagai berikut:

a). Psikotropika Golongan I

Adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja dan tidak diperbolehkan digunakan sebagai obat untuk pengobatan. Jenis obat ini memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan sindrom ketergantungan. Contoh psikotropika golongan ini adalah ekstasi dan deskloroketamin. Penggunaan MDMA (ekstasi) yang dikombinasikan dengan psilocybin dikaitkan dengan penurunan risiko pemikiran bunuh diri serta hasil positif terkait lainnya, meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah hubungan tersebut bersifat sebab-akibat secara langsung.

b). Psikotropika Golongan II

Adalah Psikotropika yang telah diizinkan untuk digunakan dalam pengobatan dan juga merupakan bagian dari riset ilmu pengetahuan. Obat-obatan golongan ini memiliki potensi kuat untuk menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amfetamin dan metilfenidat. Baru-baru ini, metilfenidat telah menjadi obat lini pertama dalam pengobatan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada anak-anak maupun orang dewasa.

c). Psikotropika Golongan III

Adalah Psikotropika yang banyak dipakai sebagai sarana pengobatan juga merupakan bagian dari riset ilmu pengetahuan. Obat ini memiliki potensi sedang untuk menimbulkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah pentobarbital dan siklobarbital. Golongan barbital biasanya bekerja di sistem saraf pusat untuk menangani berbagai kondisi medis seperti kejang, status epilepsi, serta pengobatan insomnia jangka pendek. Pada dosis rendah, barbital disetujui sebagai obat penenang jangka pendek untuk mengatasi insomnia dan juga digunakan sebagai agen pra-anestesi sebelum operasi. Sedangkan pada dosis tinggi, obat

⁶ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, (Semarang: Alprin, 2020), hlm 10.

golongan ini bisa berfungsi sebagai antikonvulsan untuk mengendalikan kejang yang terjadi secara mendadak dan juga dapat dipakai untuk menginduksi koma medis secara terkontrol.

d). Psikotropika Golongan IV

Adalah Psikotropika yang banyak digunakan sebagai media pengobatan sekaligus bagian dari riset ilmu pengetahuan. Obat ini berpotensi ringan menimbulkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah obat golongan benzodiazepin seperti alprazolam, diazepam, dan nitrazepam. Alprazolam adalah psikotropika yang umum dipakai untuk mengatasi gangguan panik dan kecemasan, serta untuk pengobatan insomnia, sindrom PMS, dan depresi. Sementara itu, benzodiazepin disetujui untuk mengobati gangguan kecemasan, memberikan bantuan jangka pendek pada gejala kecemasan, mengatasi spastisitas terkait gangguan neuron motorik bagian atas, terapi tambahan untuk kejang otot, pereda kecemasan pra operasi, pengelolaan pasien epilepsi refrakter tertentu, serta sebagai tambahan dalam pengobatan kejang berulang yang parah dan status epilepsi.⁷

Penggunaan Obat Terlarang dalam Medis pada Perspektif Hukum Positif

Narkotika merupakan zat baik yang berasal dari tanaman maupun hasil sintesis yang memiliki efek langsung terhadap sistem saraf manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Zat ini dapat berupa bahan alami maupun buatan yang jika masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, minuman, hirupan, atau suntikan akan memengaruhi kerja otak sehingga mengubah cara berpikir, perasaan, emosi, dan perilaku seseorang.⁸ Apabila digunakan secara berlebihan, narkotika dapat menimbulkan kecanduan dan gangguan kesehatan mental serta fisik yang serius. Dalam konteks medis, penggunaan narkotika memiliki peran penting karena berfungsi sebagai zat analgesik yang dapat mengurangi rasa nyeri berat, anestesi dalam tindakan pembedahan, dan terapi paliatif bagi pasien dengan penyakit kronis atau terminal seperti kanker dan HIV/AIDS. Obat-obatan seperti morfin dan opioid termasuk dalam golongan narkotika yang digunakan dalam pengobatan medis untuk membantu meringankan penderitaan pasien. Oleh karena itu,

⁷ Muhammad Zaky Athallah, Akila Rama Izza, dan Faris Abiy Rizky, "Penggunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai Media Pengobatan Menurut Pandangan Islam," *VitaMedica: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024): 109-119, <https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.207>.

⁸ Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor, dan Erwin Ubwarin, "Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika dalam Legalisasi Penggunaan Ganja sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia," *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 1-19, <https://doi.org/10.30598/BELOBELVOL5ISSUE2PAGE1-20>.

penggunaan narkotika dalam dunia medis didasarkan pada tujuan kemanusiaan, yaitu untuk penyembuhan dan pengurangan rasa sakit, bukan untuk kesenangan atau penyalahgunaan.

Regulasi yang mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan medis di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengobatan dan pencegahan penyalahgunaan. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan terapi medis dengan narkotika, bukan menjadi penghalang bagi akses terhadap pengobatan. Dalam pandangan hukum progresif seharusnya menekankan keadilan substantif daripada keadilan formal. Artinya, hukum harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak terjebak pada prosedur administratif yang kaku. Dalam konteks ini, regulasi yang terlalu rumit dan birokratis justru dapat menghambat pasien untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Oleh karena itu, aturan hukum yang mengatur penggunaan narkotika dalam bidang medis perlu dirancang agar tetap memberikan akses bagi pasien namun tetap menjaga prinsip pengawasan dan tanggung jawab hukum. Pengaturan hukum terkait narkotika di bidang medis harus bersifat responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pasien, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan terapi paliatif menggunakan Narkotika golongan II seperti, morfin atau obat sejenis untuk mengurangi rasa sakit akibat penyakit kronis.⁹

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai narkotika diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memiliki tujuan utama untuk mengatur produksi, distribusi, penggunaan, serta pengawasan narkotika agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan medis tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 7, penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pengawasan yang berlaku. Undang-undang ini juga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa narkotika yang digunakan dalam dunia medis memiliki izin resmi serta melalui pengawasan yang ketat oleh lembaga berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan terhadap narkotika dilakukan secara ketat mulai dari proses produksi, distribusi, hingga penggunaan di fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Regulasi tersebut juga

⁹ Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, dan Budi Pramono, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 1-15, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/5014/5795>.

menegaskan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan medis selama dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki izin dan bertanggung jawab terhadap penggunaannya.

Ketentuan hukum yang memperbolehkan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis secara tegas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pasal 43 undang-undang yang sama juga mengatur bahwa tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan narkotika wajib memiliki izin dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting sebagai pengendali utama dalam memastikan bahwa penggunaan narkotika dilakukan sesuai aturan dan dengan tujuan yang sah. Ketentuan hukum ini memberikan dasar legal yang jelas bagi penggunaan narkotika golongan II dan III dalam bidang medis selama dilakukan dengan izin dan pengawasan yang ketat terkecuali narkotika golongan I yang hingga saat ini masih belum diakui penggunaannya dalam bidang medis oleh pemerintah Indonesia.¹⁰ Selain itu, regulasi tersebut juga selaras dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), yang menekankan bahwa setiap negara harus menjamin akses terhadap narkotika medis bagi pasien yang memerlukan terapi paliatif dan pengelolaan nyeri kronis. WHO menekankan pentingnya pengelolaan narkotika yang seimbang antara akses medis dan pencegahan penyalahgunaan, sehingga pasien tetap dapat memperoleh pengobatan yang diperlukan tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan ketertiban hukum.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur secara rinci sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan medis. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum mengenai narkotika wajib dikenai hukuman yang setimpal untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 10 yang membagi jenis hukuman menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, hukuman yang dapat dikenakan mencakup pidana penjara dan pidana denda. Pelaku yang memiliki,

¹⁰ A. Muhammad Bagir, "Pembatasan Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis dalam Perspektif Kepastian Hukum Kesehatan di Indonesia," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 4 (2024): 60–75, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1656>.

¹¹ Riend Afrianita dan Abdul Rahman Maulana Siregar, "Aspek Hukum dalam Penggunaan Obat-Obatan Terlarang di Bidang Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 107–119, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4670>.

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tanpa izin dapat dijatuhi pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal dua puluh tahun serta pidana denda antara Rp400.000.000,00 hingga Rp8.000.000.000,00. Jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan unsur pemberat, denda maksimum dapat ditambah sepertiga dari ketentuan semula. Sanksi yang dijatuhkan bersifat kumulatif, mencakup pidana penjara dan denda. Ancaman pidana juga berlaku bagi pihak yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 131, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00. Kewajiban pelaporan ini mencakup tindakan seperti memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba, serta memberikan narkoba untuk digunakan oleh orang lain. Sanksi yang lebih berat dijatuhkan kepada orang yang menyuruh, membujuk, atau memaksa seseorang, termasuk anak-anak, untuk menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2). Bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis atau sosial sesuai dengan Pasal 134 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Sementara bagi keluarga yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (2), dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000,00. Sanksi pidana juga diberlakukan terhadap hasil tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (1) dan (2), dengan ancaman pidana penjara antara lima hingga lima belas tahun atau tiga hingga sepuluh tahun, serta pidana denda antara Rp1.000.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00, tergantung tingkat pelanggarannya. Bagi orang yang menghalangi atau mempersulit proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 138, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. Tindakan seperti mengintimidasi saksi dan korban atau menghalangi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam kategori pelanggaran ini.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Dalam konteks sosial, pecandu narkoba sering kali dipandang sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kejahatan yang layak dihukum penjara. Para ahli kejiwaan berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap pecandu justru dapat memperburuk kondisi mental mereka karena tidak mendapatkan perawatan psikologis dan medis yang memadai. Oleh

sebab itu, pendekatan rehabilitatif menjadi bagian penting dalam sistem hukum narkoba di Indonesia. Pemerintah melalui lembaga rehabilitasi medis dan sosial memiliki tanggung jawab untuk membantu pecandu agar pulih dan kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan kemanusiaan.¹²

C. Penggunaan Obat Terlarang dalam Medis pada Perspektif Hukum Islam

Dalam islam mengkonsumsi narkoba atau sesuatu yang mengandung bahan narkoba (*mukhaddirat*) adalah melanggar hukum, para ulama sepakat atas larangan mukhaddirat para ulama sependapat dengan hadits-hadits Umar bin Khattab RA yang menyatakan, “Khamr adalah segala sesuatu yang menutup pikiran.” (Sebagaimana dituturkan oleh ulama H.R. Umar bin Khattab RA yang memasukkan narkoba dan NAPZA dalam konsep khamrnya. Kata “narkoba” dapat juga merujuk pada “zat atau zat apa pun yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada manusia atau hewan sampai tingkat apa pun,” seperti ganja, opium, dan lain-lain.¹³ Adapun hadits-hadits lainnya yang mengatakan bahwa narkoba haram Dari Ummu Salamah, ia berkata,

إِنَّمَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’if). Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba. Dari Ibnu ‘Abbas, Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3: 77, Al Baihaqi 6: 69, Al Hakim 2: 66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih). Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi *mudharat* pada orang lain dan narkoba termasuk dalam larangan ini.¹⁴

¹²Dwi Wuryandari Nugraningsih, “Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,” *Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1, no. 2 (Agustus 2023): 81–88, <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/25/17>.

¹³R. Rizka, S. N. Sari, N. Nurhayati, dan V. Lyandovy, “Drug Therapy for Mental Disorders in Psychotropic Law and Islamic Legal Perspectives,” *JUSTISI* 10, no. 1 (2023), hal 87.

¹⁴Bustamam Usman. *Narkoba dalam Pandangan Islam*. (2020) <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>

Dari hadist hadist diatas disimpulkan bahwa narkoba hukumnya haram dalam Islam. Pengharaman ini didasarkan pada dalil yang melarang segala bentuk khamr, zat memabukkan, zat yang melemahkan tubuh dan akal, serta segala hal yang membawa bahaya, dan dalam Al-Qur'an terdapat surat yang mengatakan bahwa khamr itu haram yaitu surat al maidah ayat 90 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"

Khamr dan narkoba pada dasarnya punya kesamaan, yaitu sama-sama membuat orang yang memakainya kehilangan kendali, menjadi kecanduan, dan merusak perilaku. Orang yang sudah kecanduan narkoba, biasanya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba lagi, bahkan dengan cara yang tidak halal atau melanggar hukum. Karena dampaknya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, Islam sangat melarang penggunaan narkoba, apalagi secara berlebihan. Narkoba bisa merusak tubuh, merusak akal, dan bisa mendorong orang melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak, maka dari itu dalam islam menggunakan narkoba hukumnya haram.¹⁵

Penggunaan narkoba atau obat yang mengandung bahan narkoba dalam medis diperbolehkan selagi dalam keadaan darurat. Pada madzhab syafii terdapat dua pendapat yang berpendapat diperbolehkannya mengkonsumsi narkoba dalam keadaan darurat atau kondisi tertentu, meskipun nantinya dapat menimbulkan efek memabukkan.¹⁶ Menurut Ali Jumiah penggunaan obat obat narkoba dengan tujuan untuk menyembuhkan maka diperbolehkan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan :

- a. Untuk menjaga dan merawat kesehatan masyarakat dan dengan demikian melestarikan *Al-Dharuriyat Al-Kham*, Islam mengamanatkan intervensi medis.
- b. Anda hanya boleh menggunakan praktik terapi yang mematuhi hukum Syariah dalam upaya Anda mencapai kesehatan.

¹⁵Roisul Malik dan Dwi Runjani Juwita, "Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 13, no. 1 (2025), hlm 6.

¹⁶Agus Suryanto et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (2025), hlm 182.

- c. Obatnya harus 100% alami dan halal. Halal, atau benar-benar bersih dan murni.
- d. Obat-obatan yang mengandung komponen najis atau haram dilarang menurut hukum Islam.
- e. Penggunaan obat yang memakai bahan najis atau haram untuk terapi hukumnya haram kecuali memenuhi syariat sebagai berikut:
 - 1) Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlaruraat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allatii tanziluu mazilahal dlarurat*)
 - 2) Belum ditemukannya bahan halal dan suci; dan
 - 3) Adanya rekomendasi paramedic kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat halal.
- f. Pemakaian obat yang memakai bahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian¹⁷

Pada akhirnya para ulama berpendapat bahwa diperbolehkannya penggunaan obat-obat yang mengandung bahan narkotika dalam keadaan darurat dan tidak ada obat pengganti. seperti penggunaannya dalam medis

D. KESIMPULAN

Pemanfaatan obat-obatan terlarang atau narkotika dalam bidang medis merupakan topik yang cukup kompleks karena menyentuh aspek kesehatan, hukum, serta moralitas. Di satu sisi, narkotika memiliki nilai terapeutik yang penting bagi dunia kedokteran, misalnya untuk meredakan nyeri hebat, membantu proses pembiusan, dan menunjang perawatan paliatif bagi pasien dengan penyakit kronis atau stadium akhir seperti kanker dan HIV/AIDS. Apabila digunakan dengan dosis yang tepat serta berada di bawah pengawasan tenaga medis profesional, narkotika dapat memberikan manfaat besar bagi pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan narkotika di luar konteks medis dapat menimbulkan dampak yang serius, seperti kecanduan fisik dan psikis, penurunan moral, hingga meningkatnya angka kejahatan di masyarakat.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memberikan legitimasi bagi penggunaan narkotika untuk

¹⁷ R. Rizka, S. N. Sari, N. Nurhayati, dan V. Lyandovy, "Drug Therapy for Mental Disorders in Psychotropic Law and Islamic Legal Perspectives," *JUSTISI* 10, no. 1 (2023), hlm 89.

pelayanan kesehatan dan riset ilmiah, dengan ketentuan harus dilakukan oleh tenaga medis berizin dan diawasi langsung oleh pemerintah. Selain mengatur tata cara penggunaan, undang-undang ini juga menetapkan sanksi tegas bagi penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan medis sebagai langkah pencegahan. Pendekatan hukum positif Indonesia juga mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pecandu, mengingat mereka lebih tepat dipandang sebagai korban yang memerlukan pemulihan dibandingkan pelaku kejahatan semata.

Sementara itu, menurut hukum Islam, narkotika termasuk dalam kategori zat yang memabukkan (*mukhaddirat*) dan hukumnya haram karena dapat merusak akal, fisik, serta menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah SWT. Al-Qur'an dan hadis dengan tegas melarang segala bentuk zat yang menimbulkan kemabukan atau *mudarat*. Namun, Islam juga mengenal prinsip darurat *tubihul mahdhurat* yaitu keadaan darurat yang membolehkan hal yang semula terlarang sehingga penggunaan narkotika diperkenankan dalam situasi mendesak, khususnya untuk keperluan pengobatan ketika tidak ada alternatif lain yang halal.

Secara keseluruhan, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam memiliki kesamaan pandangan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis dan harus dilakukan secara hati-hati di bawah pengawasan ketat. Kedua sistem hukum ini menekankan perlunya keseimbangan antara manfaat dan risiko, serta tanggung jawab moral dan hukum dalam penggunaannya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan narkotika dalam bidang medis benar-benar memberikan manfaat bagi kemanusiaan tanpa menimbulkan kerusakan sosial maupun spiritual.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Alprin.
- Rifa'i, I. J., dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.

JURNAL

- Afrianita, R., & Siregar, A. R. M. (2025). "Aspek hukum dalam penggunaan obat-obatan terlarang di bidang medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(1), 107–119. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4670>
- Athallah, M. Z., Izza, A. R., & Rizky, F. A. (2024). "Penggunaan narkotika dan psikotropika sebagai media pengobatan menurut pandangan Islam." *VitaMedica: Jurnal Rumpun*

- Kesehatan Umum, 2(4), 109–119. <https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.207>
- Dwi, D. R. Y. (2023). “Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan masyarakat (Trans.)” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>
- Malik, R., & Juwita, D. R. (2025). “Narkoba perspektif hukum Islam dan hukum positif.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(1), 1–21. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v13i1.6266>
- Nasiri, N., & Isa, A. (2023). “Analisis penggunaan narkotika dengan alasan kesehatan dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 1(1), 33–43. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.64>
- Nugraningsih, D. W. (2023). “Sanksi pidana penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.” *Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 1(2), 81–88. <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/25>
- Rizka, R., Sari, S. N., Nurhayati, N., & Lyandovy, V. (2023). “Drug therapy for mental disorders in psychotropic law and Islamic legal perspectives.” *JUSTISI*, 10(1), 80–93. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2819>
- Satiawan, D., Rosyidi, M., Salim, I., & Al Malik, I. (2022). “Studi hukum pidana Islam dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.” *Awig Awig*, 2(1), 92–105. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/311
- Suryanto, A., Ma’ani, B., Abdul Gani, R., & Halim, A. (2025). Analisis hukum Islam terhadap penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 3(1), 174–183. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5537>.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). “Kebijakan formulasi undang-undang narkotika dalam legalisasi penggunaan ganja sebagai bahan pengobatan di Indonesia.” *Jurnal Belo*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/10.30598/BELOBELOVOL5ISSUE2PAGE1-20>
- Muhammad Bagir, A. (2024). ‘Pembatasan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dalam perspektif kepastian hukum kesehatan di Indonesia.’ *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(4), 60–75. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1656>
- Wahyurini, P. D., Sutarno, & Pramono, B. (2021). “Penegakan hukum terhadap pelaku

penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan.” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 1–15.<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/5014/5795>.

INTERNET

Usman, B. (2020, Februari 10). Narkoba dalam Pandangan Islam. mpu.bandaacehkota.go.id. Diakses 19 Oktober 2025, dari <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>